



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

- tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 867/PK.01-BA/35/2022 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2022;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654425/2022 tanggal 17 November 2021;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 890 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Laman : JDIH – KPU PROVINSI JAWA TIMUR
2. Facebook : Jdih Kpujatim
3. Twitter : @jdih_kpujatim
4. Instagram : jdih_kpujatim
5. Youtube : JDIH KPU JATIM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang susunannya diatur dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : Laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengelolaan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

CHOIRUL ANAM


Rizki Indah Susanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- A. Laman
Nama Pengguna : JDIH – KPU PROVINSI JAWA TIMUR
URL : <https://jdih.kpu.go.id/jatim/>
Tampilan :




- B. Facebook
Nama Pengguna : Jdih Kpujatim
URL : <https://m.facebook.com/jdih.kpujatim.3>
Tampilan :




C. Twitter

Nama Pengguna : @jdih_kpujatim
URL : https://twitter.com/jdih_kpujatim
Tampilan :



D. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpujatim
URL : https://www.instagram.com/jdih_kpujatim/
Tampilan :




E. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU JATIM

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC65IILKvmwt7bTeob6WfWQg>

Tampilan :



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Rizki Indah Susanti



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

A. Langkah Pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial

1. menentukan sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi informasi yang akan disajikan;
2. memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan sasaran;
3. membuat dan mengunggah konten dengan melakukan *tagging*;
4. memantau percakapan (*comment*);
5. menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan dari masyarakat;
6. menganalisis dan menyarikan seluruh masukan masyarakat sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan; dan
7. menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

B. Kategori Konten

1. Rutin

a. Edukasi

- i. konten terkait kepemiluan merupakan informasi yang berkaitan dengan produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. Produk hukum tersebut dapat berupa Peraturan KPU RI, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dan produk hukum lainnya; dan
- ii. konten non-kepemiluan merupakan konten yang difokuskan pada penyampaian informasi berupa konten untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap substansi dalam produk hukum (non-kepemiluan), yang telah disusun berdasarkan:
 - (1) rencana strategis KPU RI dan rencana strategis KPU Provinsi Jawa Timur;
 - (2) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan/atau sederajat (non-kepemiluan); dan

(3) kebutuhan organisasi serta unsur hukum secara umum.

b. Non-edukasi

Isi konten ini merupakan konten untuk menyegarkan pikiran bagi pengunjung media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk konten non-edukasi ini dapat berupa kuis, tebak gambar, teka teki silang, tips dan *trick* dan/atau bentuk lain.

2. Sewaktu-waktu

a. Pengumuman

Merupakan konten pada media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur yang berisikan tentang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan produk hukum baru pada laman JDIH KPU dan/atau laman JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Jenis produk hukum yang diumumkan yaitu:

- i. Peraturan KPU RI;
- ii. Keputusan KPU RI (KPU RI dan Sekretaris Jenderal);
- iii. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris Provinsi Jawa Timur);
- iv. Surat Edaran (KPU RI dan Sekretaris Jenderal); dan
- v. Surat Dinas (KPU RI dan Sekretaris Jenderal).

b. Berita kegiatan divisi hukum KPU Provinsi Jawa Timur

Berita yang ditampilkan merupakan informasi baru atau informasi mengenai sesuatu kegiatan. Berita yang dapat disampaikan hanya berupa berita yang berkaitan dengan kegiatan pada divisi hukum KPU Provinsi Jawa Timur.

Isi berita harus mengambil dari sisi materi yang disampaikan saja, agar isi berita tidak berbenturan dengan berita yang ada di media sosial kelembagaan KPU KPU Provinsi Jawa Timur.

c. Materi penyuluhan

Konten ini dapat berupa ringkasan isi suatu produk hukum atau abstraksi. Selain itu materi penyuluhan dapat diambil dari ringkasan substansi sebuah produk hukum KPU atau konsep tentang hukum dan kepemiluan.

d. Peringatan hari penting

Peringatan hari penting ini hanya terhadap pemberian ucapan peringatan hari penting yang berkaitan dengan hukum.

C. Alur penentuan konten

1. rapat pengelola media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali seminggu;
2. menentukan kategori konten yang akan ditampilkan;
3. menyampaikan usulan materi konten kepada penanggung jawab media sosial;
4. membuat desain terhadap materi konten yang telah disetujui;

5. membuat keterangan (*caption*) yang menarik dan sesuai dengan materi konten; dan
6. mengunggah konten pada *platform* media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

CHOIRUL ANAM

Rizki Indah Susanti

